



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Btk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Buntok, 17 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 01 Juli 1985, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok pada tanggal 26 September 2024 dengan register perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Btk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXX, dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 2011;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Jalan Ibunda No. 04 RT. 25, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun pada tahun 2020 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis. Lebih lanjut, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa ada kepentingan yang jelas;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2021 di mana selanjutnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik. Hal tersebut disebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Buntok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Buntok;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Buntok berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan perubahan permohonan sebagaimana yang tercantum dalam Berkas Perkara dan telah tercatat pula dalam berita acara sidang perkara *a quo*, yang pada pokoknya Pemohon menyatakan Termohon saat ini telah murtad sejak tahun 2014, sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Buntok memfasakh perkawinannya dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 23 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.1;

Fotokopi Akta pernikahan Nomor XXXX, tanggal 11 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Yesus Hidup Sejati. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah di-nazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.2;

2. Saksi

Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni 2011;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Jalan Ibunda No. 04 RT. 25, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, kemudian pindah ke barakan di Palangkaraya, dan terakhir sempat kembali ke Buntok sebentar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi kurang lebih sejak tahun 2020 akhir yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengarkan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah mendapatkan cerita pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari cerita Pemohon, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau dinasehati, dan Termohon juga sudah pindah agama ke agama kristen sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pindah agama karena saksi pernah bertanya kepada Termohon, dan Termohon membenarkan terkait perpindahan agamanya menjadi kristen, namun saksi tidak pernah melihat

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Termohon pergi beribadah ke gereja, dan setahu saksi Termohon saat ini juga telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi lebih dari 3 kali mendapat cerita permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, dimana Termohon meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati keduanya agar memperbaiki hubungan rumah tangganya, namun Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT. 10, RW. 4 Dusun Panungku, Desa Lehai, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Seltan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni 2011;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Ibunda Kelurahan Hilir Sper, Kabupaten Barito Selatan, kemudian pindah ke barakan di Palangkaraya, dan terakhir sempat kembali ke Buntok sebentar;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi kurang lebih sejak tahun 2021 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengarkan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah mendapatkan cerita pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Pemohon, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak mematuhi Pemohon saat dinasihati, selain itu Termohon juga sudah pindah agama ke agama kristen sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pindah agama karena ada kerabat di Palangkaraya yang menyampaikan ia pernah melihat Termohon menghadiri ibadah di gereja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kabar Termohon telah menikah lagi dengan pria lain;
- Bahwa saksi lebih dari 3 kali mendapat cerita permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, dimana Termohon meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati keduanya agar memperbaiki hubungan rumah tangganya, namun Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir di muka sidang dan tidak pula

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai talak) antara Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai talak berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (2) undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon maka berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Buntok berwenang mengadili perkara a quo;

Pertimbangan *Legal Standing* Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya termasuk dalam perubahan permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, dan Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena Termohon murtad (keluar dari Islam), oleh karenanya Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara a quo, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan tentang Mediasi

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk sengketa perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan mediator, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sebab Termohon sering keluar rumah tanpa ada kepentingan yang jelas, dan Termohon telah kembali ke agama asalnya yaitu kristen sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Pertimbangan Pemeriksaan tanpa hadirnya Termohon

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di muka sidang, maka Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya Termohon dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon dan diputus verstek. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1), dan Ake Pernikahan dari Gereja Yesus Hidup Sejati (P.2) bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya menerangkan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 13 Juni 2011 dan dicatatkan di KUA Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 13 Juni 2011 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan bahwa sejak 11 Januari 2014 Pemohon dan Termohon telah menikah ulang secara Krsiten;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2. tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan Termohon tidak dapat diminta keterangannya tentang kebenaran isi surat tersebut karena Termohon tidak hadir di muka sidang, sehingga Majelis Hakim berpendapat, kebenaran isi dan/atau keterangan bukti surat tersebut perlu dikuatkan dengan alat bukti yang lain yang berlaku dalam hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan perpindahan agama Termohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri sendiri oleh kedua orang saksi Pemohon, tapi hanya mendengar dari cerita Pemohon / pihak lain (*de auditu*), maka pada prinsipnya keterangan tersebut secara materiil tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai sebuah kesaksian, sehingga harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengesampingan keterangan *de auditu* tidak harus diterapkan secara general, sebab dalam konteks permasalahan hukum tertentu keterangan *de auditu* tidak dapat dihindari bahkan menjadi sangat penting (*indispensability*), khususnya permasalahan yang bersifat sangat pribadi (*very personal cases*) sebagaimana dalam permasalahan hubungan suami isteri, karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai sebagai aib keluarga. Oleh karena itu, penerapan secara kaku (*strict/ unflexible*) terhadap keterangan *de auditu* dalam perkara perceraian, secara kasuistik, sebagaimana dalam kasus ini, dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat dan atau mendengar secara langsung terkait peristiwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui fakta yang dilihat sendiri tentang berpisahanya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, yang menurut para saksi sudah terjadi sekitar 3 tahun lamanya berpisah, dan sejak saat itu hingga sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Pemohon dan Termohon sekitar 3 tahun dan tidak pernah lagi berkumpul rukun layaknya suami isteri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, walaupun keterangan para saksi tersebut bersifat *de auditu*, namun dari isi materi yang disampaikan oleh para saksi menunjukkan korelasi fakta tentang perselisihan dan pertengkaran, perpindahan agama Termohon, serta perpisahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, sehingga materi hasil pemeriksaan di muka sidang masih dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) (vide Pasal 310 R.Bg.), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sebagai orang dekat Pemohon telah pula berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen hang*) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Majelis Hakim dinilai cukup untuk mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon dengan didukung oleh bukti persangkaan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga memenuhi syarat materiil;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi setidaknya sejak tahun 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
5. Bahwa setidaknya sejak 2021 pindah ke agama Kristen;
6. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Perceraian Para Pihak

Menimbang, terkait petitum dalam perubahan permohonan Pemohon yang meminta agar Pengadilan memfasakh perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan karena salah satu pihak telah keluar dari agama islam prinsip perkawinan dalam islam yang tidak sekufu atau tidak se-iman yang menyebabkan keduanya berselisih sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan salah satu diantara salah satu suami atau isteri yang dalam perjalanan rumah tangganya memeluk agama lain, maka Majelis Hakim mengambil alih pendapat pakar hukum islam yang menegaskan sebagai berikut:

إذا ارتد أحد الزوجين عن السلام ولم يعد إليه فسوخ العقد بسبب الردة الطارئة

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: apabila salah seorang suami isteri itu murtad dari islam dan dia tidak kembali lagi ke Islam, maka akad nikah menjadi rusak (faskh) disebabkan kemurtadan itu terjadi setelah akad nikah, (kitab fiqhussunnah juz II bab Al-Fasakh).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah fasakh dengan keluarnya Termohon dari agama islam dan menyebabkan perselisihan karena Pemohon tidak nyaman, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mengakibatkan pelanggaran syariat sehingga mendatangkan kemafsadatan, Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab al-Asybah wan Nadhaair halaman 62, yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

Selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, juncto pasal 19 huruf (f) dan huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon agar perkawinannya di-fasakh sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) putus karena *Fasakh*;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buntok pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E. dan Risky Fajar Sani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Danu Aprilianto, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Abdulloh Mubarak Al Ahmady,
S.H.I., M.E.**

Adi Martha Putera, S.H.I.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd.

Risky Fajar Sani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 625.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.Btk